



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGELOLAAN BANTUAN SUMBANGAN DAN PINJAMAN
DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan dari Pihak Ketiga, baik bantuan sumbangan, hibah dan pinjaman dimana bantuan tersebut perlu dikelola sehingga memberikan manfaat yang besar bagi gerak maju Pemerintahan dan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi perkembangan dan aspirasi yang ada di masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan Pemerintah Desa sesuai Pasal 54, 55, 56 dan 57 Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu mengatur Pengelolaan Bantuan Sumbangan Dan Pinjaman Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN
SUMBANGAN DAN PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- g. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- j. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah unsur masyarakat yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang bertempat tinggal di desa, berfungsi mengayumi adat - istiadat membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. Peraturan Desa adalah hasil keputusan BPD dan Kepala Desa yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa yang mengikat seluruh warganya serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap desa;
- l. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa;
- m. Rekomendasi dan instruksi kepala desa berkedudukan hukum dibawah keputusan desa dapat bersifat saran, rujukan serta perintah;
- n. Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar Pemerintahan Desa antara lain Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Negara Asing, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, Badan usaha milik desa, Koperasi, swasta nasional, swasta asing, Lembaga keuangan dalam dan luar negeri;

- o. Sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Desa adalah pemberian Pihak Ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat atau mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- p. Pinjaman desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintahan Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga dan jaminan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- q. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu;
- r. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi adalah pemberian dana dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- s. Bantuan sumbangan adalah merupakan bantuan/ hibah baik berupa barang atau uang yang tidak mengikat;
- t. Bantuan Pinjaman adalah bantuan berupa pinjaman baik yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintahan desa;

BAB II

BENTUK SUMBANGAN DAN PINJAMAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa dapat berbentuk hadiah, donator, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Pinjaman masyarakat yang dikoordinasi oleh pemerintah desa terdiri dari :

- a. Pinjaman Kredit Usaha Tani (KUT)
- b. Pinjaman Jaring Pengamanan Sosial (JPS)
- c. Pinjaman dari laba BUMN / BUMD
- d. Pinjaman Dana Bergulir Gerbang Dayaku

BAB III

SUMBER SUMBANGAN DAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Sumbangan dari Perusahaan Nasional / swasta asing seperti :
 - a. Perusahaan perkayuan
 - b. Perusahaan pertambangan umum
 - c. Perusahaan pertambangan minyak dan gas alam
 - d. Perusahaan lain-lainnya.
- (2) Bantuan Pinjaman Pemerintahan Desa dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur,
 - b. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD)
 - d. Bank Swasta lainnya,

Pasal 5

Teknis penggalan dan penggunaan dana :

- a. Pinjaman Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD)
- b. Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pinjaman desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Bantuan sumbangan dan atau Pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat digunakan Pemerintahan Desa untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa,
- b. Membiayai usaha Pemerintahan Desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa,
- c. Menambah / menyertakan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa, dan atau usaha-usaha lain.
- d. Membiayai usaha produktif masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Pinjaman Pemerintahan Desa tidak dapat dipergunakan untuk membiayai belanja rutin Pemerintah Desa sesuai dengan Pasal 6 Huruf c dan d.
- (2) Penggunaan dan pengembalian pinjaman desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

KETENTUAN BANTUAN PINJAMAN

Pasal 8

Bantuan pinjaman desa diprakarsai dan diusulkan masyarakat kepada Pemerintah Desa, atas pertimbangan kebutuhan pembangunan dan atau pembiayaan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa melalui persetujuan Camat.

Pasal 9

Bantuan pinjaman pemerintahan desa yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan BPD dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa mengajukan rencana pinjaman prospek alokasi dana serta prospek pengembalian kepada BPD
- b. BPD akan membahas pengajuan masyarakat bersama-sama Pemerintah Desa
- c. Pinjaman yang disetujui BPD akan dituangkan dalam Keputusan BPD

Pasal 10

Pengembalian dana bantuan pinjaman tidak diperbolehkan melebihi 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa

Pasal 11

Bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) akan dialokasikan kepada penerima yang dipandang berhak atas hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan BPD.

BAB V

KETENTUAN BANTUAN SUMBANGAN

Pasal 12

- (1) Bantuan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mengikat maupun tidak mengikat, dialokasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yang membutuhkan dan atau sesuai amanat donatur.
- (2) Pengalokasian bantuan sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).
- (3) Bantuan pinjaman dan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tidak boleh merubah alokasi (obyek penerima) yang telah direncanakan.

Pasal 13

Bantuan sumbangan yang mengikat dapat dibenarkan dengan ketentuan dan syarat yang diajukan donatur dengan tidak melanggar aturan seperti :

- a. Melanggar hak azazi manusia,
- b. Menyebabkan beban moral,
- c. Mewajibkan untuk melaksanakan tindakan yang melanggar hukum,
- d. Mengakibatkan kinerja dan kebijaksanaan pemerintahan desa menjadi subyektif.
- e. Melanggar etika dan kesusilaan,
- f. Lain-lain sesuai norma dan adat istiadat setempat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Mekanisme pengawasan oleh BPD adalah sebagai berikut :

- a. Setiap panitia pembangunan, organisasi, lembaga kemasyarakatan, maupun perorangan yang mendapat bantuan dari pihak ketiga, diwajibkan melapor kepada Kepala Desa dan atau BPD untuk segera dibukukan dan diadministrasikan jumlah yang diterima serta dilakukan pengawasan.
- b. BPD bersama Kepala Desa akan mengawasi pengalokasian dana Sumbangan dan pinjaman

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Keputusan Desa, selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan oleh BPD disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan Camat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi pergantian Kepala Desa, kewajiban terhadap Bantuan pinjaman Pemerintah Desa tetap berlaku bagi Kepala Desa yang baru.
- (2) Semua ketentuan Peraturan tentang Bantuan Pinjaman dan Sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintahan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Sumbangan dan pinjaman dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa, diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di Tetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 April 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.

NIP. 550 004 831

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 10**